



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	31
C. Pembatasan Masalah.....	33
D. Perumusan Masalah	38
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	39
F. Kajian Terdahulu	41
G. Kerangka Teori	52
 BAB II: TINJAUAN UMUM PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA.....	 56
A. Zaman Pra Penjajahan (abad 7-16 M)	56
B. Zaman Penjajahan (abad 16-20 M).....	59
C. Zaman Kemerdekaan (tahun 1945-1974)	70
D. Zaman Pembangunan (tahun 1974-1998).....	76
E. Zaman Reformasi (tahun 1998-2015).....	83
 BAB III: METODE PENELITIAN	 112
A. Jenis Penelitian	113
B. Tipe Penelitian.....	114
C. Sifat Penelitian.....	115
D. Prosedur Pengambilan Data.....	117
E. Pendekatan Penelitian	118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Analisis Data	120
-------------------------------	-----

BAB IV: TEORI-TEORI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIV DI INDONESIA..... 127

A. Teori-teori Hukum Pidana Islam.....	127
1. Teori <i>Qiyâs</i>	127
2. Teori <i>Istihisân</i>	135
3. Teori <i>Mashlahat al-Mursalat</i>	148
B. Teori-teori Hukum Pidana Nasional.....	154
1. Teori <i>Reseptio in Complexu</i>	154
2. Teori <i>Reseptio a Contrario</i>	182
3. Teori <i>Receptio in Authoritative</i>	187

BAB V: SUMBER-SUMBER AUTORITATIF HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA..... 199

A. Sumber Autoritatif “al-Qur’an dan al-Hadits”	199
B. Sumber Autoritatif “Piagam Jakarta 22 Juni 1945”	204
C. Sumber Autoritatif “Dekrit Presiden 5 Juli 1959”	225
D. Sumber Autoritatif “Pasal 29 UUD 1945”	242
E. Sumber Autoritatif “UUPA No. 3 Tahun 2006”	269
F. Sumber Autoritatif “Kompilasi Hukum Islam”	280

BAB VI: POSITIVISASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL 287

A. Positivisasi “Tindak Pidana Perzinaan (<i>al-Zinâ</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	287
B. Positivisasi “Tindak Pidana Minuman Keras (<i>al-Khamr</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	346
C. Positivisasi “Tindak Pidana Pencurian (<i>al-Sâriq</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	359



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Positivisasi “Tindak Pidana Pembunuhan (<i>al-Qatl</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	377
E. Positivisasi “Tindak Pidana Pemberontakan (<i>al-Bughat</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	402
F. Positivisasi “Tindak Pidana Pemurtadan (<i>al-Riddat</i>)” Sebagai Hukum Positiv di Indonesia	412
G. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Positiv di Indonesia	423
H. Proses Legislativisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Positiv di Indonesia	438
I. Proses Eksekutivisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Positiv di Indonesia	446
J. Proses Yudikativisasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Positiv di Indonesia	471
BAB VII: KESIMPULAN	491
A. Kesimpulan	491
B. Saran-saran	494
DAFTAR PUSTAKA	496
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	521